


KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



# DOKUMEN MUTU

## STANDAR VISI MISI



# **POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN**

## **VISI**

*Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada Tahun 2026*

**Unggul**, adalah kondisi yang menggambarkan institusi pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten, memiliki kelebihan/keunggulan dalam kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan dibidang pelayanan keperawatan kritis, pelayanan kegawatdaruratan maternal, neonatal dan bayi serta layanan laboratorium penyakit infeksi.

**Profesional**, adalah kemampuan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang tinggi baik dalam bidang pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, dan layanan laboratorium, memiliki komitmen tinggi terhadap profesi dan teruji kompetensinya, tahu akan kebutuhan klien/pasien serta mau dan mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

**Berkarakter**, adalah sikap dan perilaku lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang menggambarkan memiliki karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral lulusan ditunjukkan melalui nilai – nilai kejujuran kebenaran, disiplin dan rasa kemanusiaan yang humanis dalam pelayanan kesehatan kepada klien/pasien dengan pendekatan dan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan dan keyakinan agamanya. Karakter kinerja ditunjukkan melalui penampilan kerja yang professional, terampil dalam melaksanakan tugas, kreatif, komunikatif dan mampu kolaboratif dalam melaksanakan tugas profesinya

## **MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang kesehatan
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor, terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

## **TUJUAN**

1. Peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi, dan kreativitas serta mejunjung tinggi keberagaman dan berwawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada Masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis system informasi yang terintegrasi

## **SASARAN**

1. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan sesuai standar perguruan tinggi, nilai-nilai moral dan agama yang mendukung peningkatan kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional
2. Meningkatnya prestasi akademik peserta didik
3. Meningkatnya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan memperluas jejaring kemitraan yang mendukung penyelenggaraan proses Pendidikan
4. Pengembangan penjaminan mutu perguruan tinggi
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dosen
6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas karya dosen yang berbasis penelitian
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat oleh dosen
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas dosen karya dosen yang berbasis pengabdian kepada masyarakat
9. Terwujudnya jejaring kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan pada tingkat Nasional dan Internasional yang mendukung Tri Dharma perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan global
10. Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja baik didalam maupun diluar negeri

11. Meningkatnya pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa. serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
12. Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia, sarana prasarana pendidikan, dan keuangan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi
13. Meningkatnya kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi


	<b>POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN</b> Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok Jaya Serang Banten 42121, Telp: 0254-2577766 Homepage : <a href="http://www.poltekkesbanten.ac.id">http://www.poltekkesbanten.ac.id</a>	Kode : <b>Adak-02-06.2-V3</b>
	<b>STANDAR VISI DAN MISI</b>	Revisi : 03 Tanggal : 28 Desember 2022

# STANDAR VISI DAN MISI POLTEKKES KEMENKES BANTEN

**PUSAT PENJAMINAN MUTU – POLTEKKES KEMENKES BANTEN**  
 Gedung Direktorat Kampus Serang, Lantai 2, Jln. Syech Nawawi Al Bantani No. 12  
 Cipocok Jaya Serang Banten 42121, Telp : +62254-2577766

## LEMBAR PENGESAHAN

	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN		
	STANDAR VISI DAN MISI		
No : Adak-02-06.2-V3	No Revisi : 03	Tgl berlaku : 28 Desember 2022	halaman : 9

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka. Pusat Penjamu		08 November 2021
2. Pemeriksaan	Purbianto, S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB	Wadir I		01 Juni 2022
3. Persetujuan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		07 November 2022
4. Penetapan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		28 Desember 2022
5. Pengendalian	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka.Pus Penjamu		02 Januari 2023

**Dokumen ini milik POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Kepala Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Banten**

*Dokumen ini digunakan untuk kepentingan internal Poltekkes Banten*



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**  
POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN  
Jalan Syekh Nawawi Al Bantani Nomor 12 Banjar Agung Cipocok Jaya  
Kota Serang Kode Pos 42122 Telepon : 0254-7917796  
Laman: <http://www.poltekkesbanten.ac.id>  
Surat elektronik: [poltekkesbanten@gmail.com](mailto:poltekkesbanten@gmail.com), [direktorat@poltekkesbanten.ac.id](mailto:direktorat@poltekkesbanten.ac.id)



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

NOMOR: HK.02.03/5.3/10542/2022

TENTANG

STANDAR VISI DAN MISI

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pencapaian organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Standar Visi dan Misi;
- b. bahwa agar proses penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu dibuat Standar Visi dan Misi;
- c. bahwa untuk penyusunan dan pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan perlu Standar Visi dan Misi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten tentang Standar Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN..

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANTEN  
TENTANG STANDAR VISI DAN MISI POLITEKNIK KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
- KESATU : Standar Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan  
Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Standar Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan  
Banten digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan  
mengembangkan standar, pedoman, dan peraturan lainnya
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila  
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan  
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : 28 Desember 2022  
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN



**KHAYAN**

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*

## DAFTAR ISI

<b>Sub Bab</b>	<b>Hal</b>
Halaman Sampul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Daftar Isi .....	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Poltekkes .....	1
1.1 Visi .....	1
1.2 Misi .....	1
1.3 Tujuan .....	1
2. Latar Belakang, Tujuan dan Rasional Standar Visi Misi.....	2
3. Definisi Istilah .....	3
4. Pihak yang Bertanggung jawab Untuk Mencapai Isi Standar .....	3
5. Pernyataan Isi Standar .....	4
6. Strategi Pelaksanaan .....	4
7. Indikator Ketercapaian .....	5
8. Dokumen Terkait .....	5
9. Referensi .....	6
Lampiran: Hubungan Pernyataan Standar, Indikator, Target dan Dokumen	

## 1. Visi, Misi, Tujuan dan Budaya Poltekkes Kemenkes Banten

### Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul, Profesional dan Berkarakter pada tahun 2026.

### Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis penelitian dan kebutuhan masyarakat
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan sektor yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

### Tujuan

1. Peningkatan kualitas Pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi dan kreativitas serta menjunjung tinggi keberagaman dan berawawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan

- keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi

**Budaya Kerja :**

**S** = Senyum

**M** = Melayani

**A** = Amanah

**R** = Rapi

**T** = Tuntas

## 2. Latar Belakang, Tujuan dan Rasional Standar Visi Misi

### 2.1 Latar Belakang Standar Visi Misi

Visi merupakan pernyataan tertulis tentang cita-cita yang ingin dicapai dengan keberadaannya, sedangkan misi adalah langkah-langkah apa yang akan dilakukan untuk mencapai visi organisasi. Visi misi perguruan tinggi merupakan acuan bagi civitas akademika yang ada di perguruan tinggi. Pengembangan visi perguruan tinggi dilakukan melalui mekanisme yang akuntabel dan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Tonggak-tonggak capaian (milestones) ditetapkan oleh perguruan tinggi dalam bentuk rencana strategis, oleh karena itu perlu disusun tahapan penyusunan visi misi dan penetapan visi misi tujuan dan sasaran.

### 2.2 Tujuan Standar Visi Misi

Tujuan penyusunan standar visi misi adalah:

Tersusunnya visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi

- 2.2.2 Menjadi arah dan landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian dan peningkatan standar visi dan misi

### 2.3 Rasional Standar Visi Misi

Sebuah organisasi atau institusi harus memiliki visi dan misi yang memuat cita-cita yang akan dituju dan upaya serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai cita-cita tersebut. Standar Visi Misi Tujuan dan Sasaran sangat penting untuk ditetapkan karena merupakan cita-cita bersama, yang dijadikan sebagai pemberi arah, motivasi, pedoman dan kekuatan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi Poltekkes Kemenkes Banten.

### 3. Definisi Istilah

- 3.1 Visi Misi Tujuan dan Sasaran selanjutnya disingkat VMTS adalah visi misi tujuan dan sasaran Poltekkes Kemenkes Banten
- 3.2 Visi adalah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari institusi tentang keadaannya di masa depan yang ingin diwujudkan.
- 3.3 Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh institusi atau organisasi dalam usahanya mewujudkan visi.
- 3.4 Tujuan adalah penjabaran visi dan misi yang hendak dicapai, atau hasil yang diinginkan dalam waktu tertentu.
- 3.5 Sasaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.
- 3.6 Rencana pengembangan jangka panjang yang selanjutnya disingkat RIP adalah dokumen yang berisi pedoman dan strategi operasional pengembangan pelaksanaan program ilmu dan teknologi dalam rentang waktu 25 (dua puluh lima) tahun.
- 3.7 Rencana pengembangan jangka menengah atau dapat disebut Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen yang berisi pedoman dan strategi operasional pengembangan pelaksanaan program ilmu dan teknologi dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.
- 3.8 Rencana pengembangan jangka pendek atau disebut juga rencana operasional adalah dokumen yang berisi pedoman dan strategi operasional pengembangan pelaksanaan program ilmu dan teknologi dalam rentang waktu 1 (satu) tahun.

### 4. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Visi Misi

- a. Penetapan standar
  - 1) Perumusan standar: Kapus Penjaminan Mutu
  - 2) Pemeriksa Standar: Kapus Penjaminan Mutu
  - 3) Persetujuan standar: Direktur Poltekkes Kemenkes Banten
  - 4) Penetapan standar: Direktur Poltekkes Kemenkes Banten
- b. Pelaksana: Ketua prodi, Ketua Jurusan
- c. Evaluasi Pelaksanaan Standar: Direktur
- d. Pengendalian Pelaksanaan Standar: Direktur, Ketua Prodi, Ketua Jurusan

- e. Peningkatan standar: Direktur, Ketua Prodi, Ketua Jurusan

## 5. Pernyataan Isi Standar Visi Misi

- 5.1 Direktur Poltekkes Kemenkes Banten memastikan tersedianya dokumen rencana pengembangan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, yang memuat indikator kinerja, target yang berorientasi pada daya saing internasional, tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan.
- 5.2 Direktur Poltekkes Kemenkes Banten memastikan tersedianya visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya.
- 5.3 Direktur Poltekkes Kemenkes Banten memastikan mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar, mitra, organisasi profesi dan pemerintah).
- 5.4 Direktur Poltekkes Kemenkes Banten memastikan tersusunnya strategi pencapaian tujuan yang memuat Strategi efektif untuk mencapai tujuan, disusun berdasarkan analisis yang sistematis, ada rentang waktu pencapaian yang jelas, indikator capaian yang jelas, menggunakan metoda yang relevan, dilakukan pemantauan dan evaluasi, ditindaklanjuti dan terdokumentasi.
- 5.5 Direktur Poltekkes Kemenkes Banten memastikan audit internal pencapaian sasaran sesuai dengan rencana operasional setiap tahun, yang memuat adanya kebijakan audit internal terhadap pencapaian sasaran, adanya bukti pelaksanaan audit internal terhadap pencapaian sasaran, adanya bukti tindak lanjut untuk perbaikan pencapaian sasaran.

## 6. Strategi Pelaksanaan

- 6.1 Direktur menetapkan RIP, Renstra dan Renop Poltekkes Kemenkes Banten
- 6.2 Direktur menetapkan Pedoman Penyusunan dan Sosialisasi VMTS
- 6.3 Kapus penjaminan mutu menyusun Instrumen Pemahaman VMTS
- 6.4 Direktur mengadakan lokakarya penyusunan VMTS

- 6.5 Direktur mengadakan Sosialisasi VMTS kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan
- 6.6 Kapus penjaminan mutu melaksanakan survey pemahaman VMTS
- 6.7 Direktur menetapkan kebijakan audit internal terhadap pencapaian sasaran

## **7. Indikator Ketercapaian**

- 7.1 Tersedianya dokumen rencana pengembangan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang memuat indikator kinerja, target yang berorientasi pada daya saing internasional, tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan.
- 7.2 Tersedianya dokumen VMTS yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi.
- 7.3 Tersedianya mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar, mitra, organisasi profesi dan pemerintah).
- 7.4 Tersedianya dokumen sasaran pencapaian tujuan yang memuat strategi efektif untuk mencapai tujuan, disusun berdasarkan analisis yang sistematis, ada rentang waktu pencapaian yang jelas, indikator capaian yang jelas, menggunakan metoda yang relevan, dilakukan pemantauan dan evaluasi, ditindaklanjuti. dan terdokumentasi.
- 7.5 Tersedianya laporan kegiatan audit internal pencapaian sasaran sesuai dengan rencana operasional setiap tahun, yang memuat kebijakan audit internal terhadap pencapaian sasaran, adanya bukti pelaksanaan audit internal terhadap pencapaian sasaran, adanya bukti tindak lanjut untuk perbaikan pencapaian sasaran.

## **8. Dokumen Terkait**

- 8.1 Peraturan tentang SN Dikti
- 8.2 Matriks Penilaian AIPT
- 8.3 Buku 4 Pedoman dan Matriks Penilaian APS
- 8.4 RIP Poltekkes Kemenkes Banten
- 8.5 Renstra Poltekkes Kemenkes Banten
- 8.6 Renop Poltekkes Kemenkes Banten

- 8.7 SK Penetapan Visi Misi
- 8.8 Laporan Audit Mutu Internal

## 9. Referensi

- 9.1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 9.2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 71 Tahun 2020 Tentang Ortala Poltekkes Kemenkes
- 9.3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 9.5 Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 9.6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 9.7 Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- 9.8 Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten Periode tahun 2020-2024

## Lampiran : Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana dan Dokumen

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
1	Direktur Poltekkes Kemenkes Banten memastikan tersedianya dokumen rencana pengembangan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, yang memuat indikator kinerja, target yang berorientasi pada daya saing internasional, tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan.	Tersedianya dokumen rencana pengembangan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang memuat indikator kinerja, target yang berorientasi pada daya saing internasional, tujuan untuk menyediakan sumber daya manusia yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan.	1 tahun	Direktur	Rencana pengembangan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek
2	Direktur Poltekkes Kemenkes Banten memastikan tersedianya visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya	Tersedianya dokumen VMTS yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi	1 tahun	Direktur	1.VMTS UPPS 2.VMTS Prodi
3	Direktur Poltekkes Kemenkes Banten	Tersedianya mekanisme dalam	1 tahun	Direktur	Laporan kegiatan

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	memastikan mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar, mitra, organisasi profesi dan pemerintah).	penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar, mitra, organisasi profesi dan pemerintah).		Kajur Kaprod	mekanisme penyusunan VMTS UPPS dan Prodi (satu siklus)
4	Direktur Poltekkes Kemenkes Banten memastikan tersusunnya strategi pencapaian tujuan yang memuat strategi efektif untuk mencapai tujuan, disusun berdasarkan analisis yang sistematis, ada rentang waktu pencapaian yang jelas, indikator capaian yang jelas, menggunakan metoda yang relevan, dilakukan pemantauan dan evaluasi, ditindaklanjuti. dan	Tersedianya dokumen sasaran pencapaian tujuan yang memuat strategi efektif untuk mencapai tujuan, disusun berdasarkan analisis yang sistematis, ada rentang waktu pencapaian yang jelas, indikator capaian yang jelas, menggunakan metoda yang relevan, dilakukan pemantauan dan evaluasi,	1 tahun	Direktur	Matriks sasaran pencapaian tujuan

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
	terdokumentasi	ditindaklanjuti. dan terdokumentasi			
5	Direktur Poltekkes Kemenkes Banten memastikan audit internal pencapaian sasaran sesuai dengan rencana operasional setiap tahun, yang memuat adanya kebijakan audit internal terhadap pencapaian sasaran, adanya bukti pelaksanaan audit internal terhadap pencapaian sasaran, adanya bukti tindak lanjut untuk perbaikan pencapaian sasaran	Tersedianya audit internal pencapaian sasaran sesuai dengan rencana operasional setiap tahun, yang memuat kebijakan audit internal terhadap pencapaian sasaran, adanya bukti pelaksanaan audit internal terhadap pencapaian sasaran, adanya bukti tindak lanjut untuk perbaikan pencapaian sasaran	1 tahun	Direktur	1.SK Kebijakan audit internal 2.Dokumen audit internal pencapaian sasaran yang sesuai dengan rencana operasional 3.Bukti tindak lanjut perbaikan